



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERI ABDUR RASID alias FERI bin MUSARAPA;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Klowangan, RT 02 RW 01 Desa Mlandingan
Wetan, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024. sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Sit. tanggal 01 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Sit. tanggal 01 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI ABDUR RASID als FERI bin MUSARAPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, lamanya masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911
 - 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911.

Dikembalikan kepada Korban NANANG USI

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FERI ABDUR RASID alias FERI bin MUSARAPA pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Kampung Kendel Rt 004 Rw 002 Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 terdakwa mengantarkan adik terdakwa ke rumah neneknya, dan pada saat lewat depan rumah saksi korban NANANG USI alias PAK MAKBUL terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa plat nomor yang terparkir di kandang sapi dalam pekarangan rumah korban. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor tersebut yang sebelumnya sudah terdakwa incar, setelah sampai di rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban dengan cara memanjat dan melompati pagar rumah yang terbuat dari bambu dengan tinggi kurang lebih 80 cm (delapan puluh senti meter), setelah berhasil masuk selanjutnya Terdakwa menuju kandang sapi yang berada di selatan rumah Saksi Korban, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat dengan cara mendorong dan berusaha menyalakannya dengan stater pedal, namun karena tidak berhasil menyala, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah melalui pintu depan pekarangan rumah,
- Bahwa setelah Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah Timur sekira 2 km (dua kilometer) Terdakwa bertemu dengan Saksi ASHARIYANTO alias PAK AS dan Saksi tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk membantu mendorong motor, namun terdakwa menolak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..



dan menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanannya, karena saksi ASHARIYANTO alias PAK AS merasa curiga sepeda motor yang telah terdakwa bawa mirip dengan sepeda motor Saksi Korban selanjutnya saksi ASHARIYANTO alias PAK AS menghubungi Saksi Korban sambil melanjutkan perjalanannya ke arah timur. sedangkan terdakwa melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut, namun tidak lama kemudian Saksi Korban dan saksi ASHARIYANTO alias PAK AS datang menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat dan menyerahkannya ke Kantor Kepolisian Sektor Bungatan.

- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Usi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kandang sapi sebelah Selatan rumah saksi masuk wilayah Kampung Kendel Rt 004 Rw 002 Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa terdapat pagar yang terbuat dari bambu di sekeliling pekarangan rumah milik saksi dan kandang sapi tersebut berada di dalam pekarangan rumah saksi.
- Bahwa posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol tersebut diparkir di luar kandang sapi sebelah selatan rumah milik NANANG USI alias PAK MAKBUL dengan jarak sekira 1 meter dari kandang sapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol milik NANANG USI alias PAK MAKBUL tidak dalam keadaan terkunci karena sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya.
- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol tersebut PAK NANANG modifikasi dengan diberi skakel yang terletak di atas mesin sepeda motor agar tidak memerlukan kunci untuk mengendarai sepeda motor tersebut saat digunakan sehari-harinya.
- Bahwa mengapa saksi memodifikasi kendaraan tersebut, karena memiliki pengalaman buruk yaitu sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit warna hitam kombinasi kuning milik NANANG USI tersebut yang menggunakan kunci hilang, maka dari itu PAK NANANG USI memodifikasi untuk tidak menggunakan Kunci.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib NANANG USI ditelfon oleh ASHARIYANTO alias PAK AS dan menanyakan ciri – ciri sepeda motor miliknya tersebut. Kemudian NANANG USI menjelaskan ciri – ciri sepeda motor tersebut kepada ASHARIYANTO alias PAK AS, setelah NANANG USI menjelaskan, ASHARIYANTO alias PAK AS memberitahu tahu bahwa ada seorang laki – laki yang mencurigakan sedang membawa sepeda motor sesuai ciri – ciri sepeda motor miliknya tersebut dengan cara dituntun ke arah Selatan wilayah Dusun Laangan Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, mengetahui hal tersebut, NANANG USI yang saat itu berada di rumah temannya kemudian bergegas pulang melewati Jl. Laangan masuk wilayah Dusun Laangan Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Saat sedang dalam perjalanan pulang, dari arah berlawanan NANANG USI berpapasan dengan seorang laki – laki yang saat ini saya ketahui bernama FERI ABDUR RASID alias FERI sedang menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol milik saya dan langsung saya berhenti di depan FERI ABDUR RASID alias FERI, Setelah itu, tidak lama kemudian ASHARIYANTO alias

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAK AS juga datang ke lokasi. Kemudian PAK NANANG USI dan ASHARIYANTO alias PAK AS menyuruh FERI ABDUR RASID alias FERI untuk menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol milik saya kembali ke rumah dan saya mengikuti dari belakang dengan ASHARIYANTO alias PAK AS, Kemudian ketika hampir sampai di rumah milik NANANG USI, FERI ABDUR RASID alias FERI melepas 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol milik NANANG USI dan berusaha lari ke arah Selatan. Melihat hal tersebut, NANANG USI dan ASHARIYANTO alias PAK AS langsung turun dari sepeda motor dan mengejar FERI ABDUR RASID alias FERI, Selanjutnya hingga sekitar jarak 10 meter dari sepeda motor, ASHARIYANTO alias PAK AS berhasil mengamankan FERI ABDUR RASID alias FERI. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, petugas kepolisian Polsek Bungatan datang ke rumah milik NANANG USI dan mengamankan FERI ABDUR RASID alias FERI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol ke kantor Polsek Bungatan untuk di proses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Edwin Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah NANANG USI alias PAK MAKBUL.
- Bahwa saksi mengetahui barang yang dicuri pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 milik NANANG USI alias PAK MAKBUL.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah FERI ABDUR RASID alias FERI.
- Bahwa saksi ASHARIYANTO alias PAK AS kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan FERI ABDUR RASID alias FERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib di kandang sapi sebelah Selatan rumah milik NANANG USI alias PAK MAKBUL masuk wilayah Kampung Kendel Rt 004 Rw 002 Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saya kebetulan keliling di daerah dusun La'angan yang merupakan dusun saya sendiri dan juga kebetulan saya merupakan Pak RT di dusun tersebut. Kemudian saya ketemu dengan FERI ABDUR RASID alias FERI tersebut pada saat FERI menuntun sepeda motor yang dicuri tersebut. Saya merasa curiga karena saya melihat motor yang di tuntun oleh FERI seperti motor punya paman saya yang bernama NANANG USI alias PAK AS, kemudian saya bertanya kepada FERI "MAK E TONTON" FERI menjawab "MACET CAK MOTORRA" kemudian saya menawarkan untuk membantu mendorong motor tersebut sampai kerumahnya, tetapi FERI tidak mau. Disanalah saya curiga karena sepeda motor tersebut seperti punya paman saya, kemudian saya pura-pura pulang dan meninggalkan FERI, lalu saya menelfon paman saya yaitu NANANG USI alias PAK MAKBUL. saya memberitahu tahu kepada NANANG USI alias PAK MAKBUL bahwa ada seorang laki – laki yang mencurigakan sedang membawa sepeda motor seperti sepeda motor paman saya dengan cara dituntun ke arah Selatan wilayah Dusun Laangan Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, Kemudian paman saya langsung menuju lokasi tersebut, pada saat sedang dalam perjalanan, dari arah berlawanan NANANG USI paman saya berpapasan dengan seorang laki – laki yang saat ini saya ketahui bernama FERI ABDUR RASID alias FERI sedang menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol dan langsung saya berhenti di depan FERI ABDUR RASID alias FERI. Saya yang melihat paman saya mencegat FERI lalu saya bergegas untuk langsung menghampiri paman saya dan FERI tersebut. Kemudian saya dan NANANG USI alias PAK MAKBUL menyuruh FERI ABDUR RASID alias FERI untuk menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol milik kembali ke rumah NANANG USI alias PAK MAKBUL dan saya mengikuti dari belakang dengan NANANG USI alias PAK MAKBUL, kemudian ketika hampir sampai di rumah NANANG USI alias PAK MAKBUL masuk wilayah Kampung Kendel Rt 004 Rw 002 Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, FERI ABDUR RASID alias FERI melepas 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 dan berusaha lari ke arah Selatan. Melihat hal tersebut, saya dan NANANG USI alias PAK MAKBUL langsung turun dari sepeda motor dan mengejar FERI ABDUR RASID alias FERI hingga sekitar jarak 10 meter dari sepeda motor, sayak kemudian berhasil mengamankan FERI ABDUR RASID alias FERI. Kemudian saya menelfon Polsek Bungatan, Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, petugas kepolisian Polsek Bungatan datang ke rumah NANANG USI alias PAK MAKBUL mengamankan FERI ABDUR RASID alias FERI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 tanpa Nopol ke kantor Polsek Bungatan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi sering berkeliling di sekitar tempat tinggalnya dan PAK AS juga merupakan Pak RT di Dusun La'angan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib di rumah NANANG, alamat Kp. Kendel RT 004 RW 002 Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan ketika mengambil 1 (unit) sepeda motor tanpa plat nomor tersebut tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah NANANG dengan cara

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompati pagar rumah yang tingginya kurang lebih 80 cm kemudian saya langsung menuju kandang sapi milik NANANG yang berada di selatan rumahnya untuk selanjutnya saya mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor milik NANANG. Pada saat saya melakukan pencurian saya tidak menggunakan alat melainkan langsung mengambilnya dan menyalakannya dengan stater pedal, namun karena pada saat itu sepeda motor tersebut tidak menyala maka saya dorong sepeda motor tersebut sampai dengan keluar pekarangan rumah. Pada pekarangan rumah NANANG di sebelah Selatannya tidak ada pagarnya sehingga pada saat saya membawa kendaraan tersebut saya melalui pintu depan pekarangan rumah.

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pada saat FERI ABDUR RASID alias FERI mengantarkan adiknya ke rumah nenek, FERI ABDUR RASID alias FERI melewati depan rumah NANANG dan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor yang terparkir di kandang sapi dalam pekarangan rumah NANANG. Dari sanalah FERI ABDUR RASID alias FERI memiliki niat untuk melakukan pencurian. 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib FERI ABDUR RASID alias FERI berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah NANANG untuk melakukan pencurian. Sasaran FERI ABDUR RASID alias FERI dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor yang dilihatnya 2 (dua) hari sebelumnya yang terparkir di kandang sapi dalam pekarangan rumah NANANG. Jarak rumah FERI ABDUR RASID alias FERI dengan NANANG adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer, sehingga saya memutuskan untuk berjalan kaki pada saat melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa setibanya di rumah NANANG FERI ABDUR RASID alias FERI masuk kedalam pekarangan rumah NANANG dari sebelah barat dan masuk dengan cara melompati pagar rumah yang tingginya kurang lebih 80 cm kemudian langsung menuju kandang sapi milik NANANG yang berada di selatan rumahnya untuk selanjutnya FERI ABDUR RASID alias FERI mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor milik NANANG. Pada saat FERI ABDUR RASID alias FERI melakukan pencurian, tidak menggunakan alat melainkan langsung mengambilnya dan menyalakannya dengan stater pedal, namun karena pada saat itu sepeda motor tersebut tidak menyala maka FERI ABDUR RASID alias

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan keluar pekarangan rumah. Pada pekarangan rumah NANANG di sebelah Selatannya tidak ada pagarnya sehingga pada saat FERI ABDUR RASID alias FERI membawa kendaraan tersebut melalui pintu depan pekarangan rumah NANANG.

- Bahwa setelah berhasil membawa Sepeda motor hasil curian tersebut Selanjutnya sekira 2 kilometer FERI ABDUR RASID alias FERI mendorong Sepeda Motor tersebut ke arah Timur, pada saat di jalan FERI ABDUR RASID alias FERI bertemu dengan PAK AS yang pada saat itu hendak ke arah timur juga. Kemudian PAK AS menawarkan kepada FERI ABDUR RASID alias FERI untuk membantu mendorong Sepeda Motor yang dibawanya tersebut dengan didorong menggunakan sepeda motor milik PAK AS, namun FERI ABDUR RASID alias FERI menolaknya dan menyuruh PAK AS untuk melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Setelah itu PAK AS merasa curiga kepada FERI ABDUR RASID alias FERI dan menelpon PAK MAKBUR. Kemudian FERI ABDUR RASID alias FERI melanjutkan mendorong Sepeda motor tersebut, namun baru sejauh 10 meter FERI ABDUR RASID alias FERI melihat PAK AS kembali lagi kepada FERI ABDUR RASID alias FERI bersama dengan PAK MAKBUR, selanjutnya karena merasa curiga akhirnya FERI ABDUR RASID alias FERI dibawa oleh PAK AS dan PAK MAKBUR ke rumah NANANG untuk diinterogasi. Kemudian pada saat tiba di rumah NANANG FERI ABDUR RASID alias FERI mengakui perbuatan yang telah dilakukannya yaitu mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911.

- Bahwa cara Terdakwa memasuki pekarangan rumah NANANG dengan cara melompati pagar yang tingginya sekira 80 cm.
- Bahwa Terdakwa berangkat ke tersebut berangkat dari rumah menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) rumah NANANG USI tersebut dengan berjalan kaki.
- Bahwa jarak rumah dari rumah Terdakwa ke rumah milik PAK NANANG USI sekitar 1 (satu) kilometer.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian baru sekarang ini tepatnya di kandang sapi di rumah NANANG USI yaitu 1 (satu) buah sepeda motor warna hitam.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena berasal untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911
- 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib di rumah NANANG, alamat Kp. Kendel RT 004 RW 002 Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa benar Terdakwa juga mengaku telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor.
- Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan ketika mengambil 1 (unit) sepeda motor tanpa plat nomor tersebut tidak menggunakan alat bantu.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara masuk kedalam pekarangan rumah NANANG dengan cara melompati pagar rumah yang tingginya kurang lebih 80 cm kemudian saya langsung menuju kandang sapi milik NANANG yang berada di selatan rumahnya untuk selanjutnya saya mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor milik NANANG. Pada saat saya melakukan pencurian saya tidak menggunakan alat melainkan langsung mengambilnya dan menyalakannya dengan stater pedal, namun karena pada saat itu sepeda motor tersebut tidak menyala maka saya dorong sepeda motor tersebut sampai dengan keluar pekarangan rumah. Pada pekarangan rumah NANANG di sebelah Selatannya tidak ada pagarnya sehingga pada saat saya membawa kendaraan tersebut saya melalui pintu depan pekarangan rumah.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pada saat FERI ABDUR RASID alias FERI mengantarkan adiknya ke rumah nenek, FERI ABDUR RASID alias FERI melewati depan rumah NANANG dan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor yang terparkir di kandang sapi dalam pekarangan rumah NANANG. Dari sanalah FERI ABDUR RASID alias FERI memiliki niat untuk melakukan pencurian. 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib FERI ABDUR RASID alias FERI berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah NANANG untuk melakukan pencurian. Sasaran FERI ABDUR RASID alias FERI dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor yang dilihatnya 2 (dua) hari sebelumnya yang terparkir di kandang sapi dalam pekarangan rumah NANANG. Jarak rumah FERI ABDUR RASID alias FERI dengan NANANG adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer, sehingga saya memutuskan untuk berjalan kaki pada saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar setibanya di rumah NANANG FERI ABDUR RASID alias FERI masuk kedalam pekarangan rumah NANANG dari sebelah barat dan masuk dengan cara melompati pagar rumah yang tingginya kurang lebih 80 cm kemudian langsung menuju kandang sapi milik NANANG yang berada di selatan rumahnya untuk selanjutnya FERI ABDUR RASID alias FERI mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor milik NANANG. Pada saat FERI ABDUR RASID alias FERI melakukan pencurian, tidak menggunakan alat melainkan langsung mengambilnya dan menyalakannya dengan stater pedal, namun karena pada saat itu sepeda motor tersebut tidak menyala maka FERI ABDUR RASID alias FERI mendorong sepeda motor tersebut sampai dengan keluar pekarangan rumah. Pada pekarangan rumah NANANG di sebelah Selatannya tidak ada pagarnya sehingga pada saat FERI ABDUR RASID alias FERI membawa kendaraan tersebut melalui pintu depan pekarangan rumah NANANG.
- Bahwa benar setelah berhasil membawa Sepeda motor hasil curian tersebut Selanjutnya sekira 2 kilometer FERI ABDUR RASID alias FERI mendorong Sepeda Motor tersebut ke arah Timur, pada saat di jalan FERI ABDUR RASID alias FERI bertemu dengan PAK AS yang pada saat itu hendak ke arah timur juga. Kemudian PAK AS menawarkan kepada FERI ABDUR RASID alias FERI untuk membantu mendorong Sepeda Motor

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawanya tersebut dengan didorong menggunakan sepeda motor milik PAK AS, namun FERI ABDUR RASID alias FERI menolaknya dan menyuruh PAK AS untuk melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Setelah itu PAK AS merasa curiga kepada FERI ABDUR RASID alias FERI dan menelpon PAK MAKBUR. Kemudian FERI ABDUR RASID alias FERI melanjutkan mendorong Sepeda motor tersebut, namun baru sejauh 10 meter FERI ABDUR RASID alias FERI melihat PAK AS kembali lagi kepada FERI ABDUR RASID alias FERI bersama dengan PAK MAKBUR, selanjutnya karena merasa curiga akhirnya FERI ABDUR RASID alias FERI dibawa oleh PAK AS dan PAK MAKBUR ke rumah NANANG untuk diinterogasi. Kemudian pada saat tiba di rumah NANANG FERI ABDUR RASID alias FERI mengakui perbuatan yang telah dilakukannya yaitu mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911.

- Bahwa benar cara Terdakwa memasuki pekarangan rumah NANANG dengan cara melompati pagar yang tingginya sekira 80 cm.
- Bahwa benar Terdakwa berangkat ke tersebut berangkat dari rumah menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) rumah NANANG USI tersebut dengan berjalan kaki.
- Bahwa benar jarak rumah dari rumah Terdakwa ke rumah milik PAK NANANG USI sekitar 1 (satu) kilometer.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian baru sekarang ini tepatnya di kandang sapi dirumah NANANG USI yaitu 1 (satu) buah sepeda motor warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena berasal untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu: Terdakwa ABDUR RASID alias FERI bin MUSARAPA, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri; (*vide* : R. SUSILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, tahun 1995, hlm. 250)

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan buku S.R. SIANTURI, SH. tentang Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya tentang apa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besarnya yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Menimbang, bahwa di dalam buku Ali Boediarto, SH berjudul Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang”, tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil itu harus dibawah pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Dengan demikian, walaupun barang tersebut belum bergeser dari tempatnya semula, namun bila barang tersebut sudah dibawah penguasaan sepenuhnya dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pada saat Terdakwa mengantarkan adiknya ke rumah nenek, Terdakwa melewati depan rumah Korban NANANG USI dan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor yang terparkir di kandang sapi dalam pekarangan rumah Korban NANANG USI, kemudian pada tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban NANANG USI untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor, setibanya di rumah Korban NANANG USI, Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Korban NANANG USI dengan cara melompati pagar rumah kemudian langsung menuju kandang sapi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor milik NANANG;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Sepeda motor tersebut Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut ke arah Timur, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi ASHARIYANTO sehingga Saksi ASHARIYANTO curiga kemudian Saksi ASHARIYANTO menghubungi Korban NANANG USI memberitahukan jika sepeda motornya dibawa Terdakwa kemudin Korban NANANG USI menyusul Saksi ASHARIYANTO dan bertemu dengan Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 milik Korban NANANG USI, sehingga atas kejadian tersebut Korban NANANG USI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang yang diambil seluruhnya milik Korban NANANG USI dan tidak ada izi dari Korban NANANG USI
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian memakainya seolah-olah uang tersebut merupakan miliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah benda-benda yang berujud maupun tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomi sehingga barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 milik saksi korban NANANG USI adalah termasuk dalam pengertian sesuatu barang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari pelaku untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya / seolah-olah miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya / seolah-olah miliknya.

Menimbang, bahwa secara melawan Hukum ialah sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pada saat Terdakwa mengantarkan adiknya ke rumah nenek, Terdakwa melewati depan rumah Korban NANANG USI dan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor yang terparkir di kandang sapi dalam pekarangan rumah Korban NANANG USI, kemudian pada tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban NANANG USI untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor, setibanya di rumah Korban NANANG USI, Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Korban NANANG USI dengan cara melompati pagar rumah kemudian langsung menuju kandang sapi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor milik NANANG;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Sepeda motor tersebut Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut ke arah Timur, ditengah perjalanan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saksi ASHARIYANTO sehingga Saksi ASHARIYANTO curiga kemudian Saksi ASHARIYANTO menghubungi Korban NANANG USI memberitahukan jika sepeda motornya dibawa Terdakwa kemudin Korban NANANG USI menyusul Saksi ASHARIYANTO dan bertemu dengan Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 milik Korban NANANG USI, sehingga atas kejadian tersebut Korban NANANG USI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang yang diambil seluruhnya milik Korban NANANG USI dan tidak ada izi dari Korban NANANG USI
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian memakainya seolah-olah uang tersebut merupakan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur *Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum* telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pada saat Terdakwa mengantarkan adiknya ke rumah nenek, Terdakwa melewati depan rumah Korban NANANG USI dan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor yang terparkir di kandang sapi dalam pekarangan rumah Korban NANANG USI, kemudian pada tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban NANANG USI untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor, setibanya di rumah Korban NANANG USI, Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Korban NANANG USI dengan cara melompati pagar rumah kemudian langsung menuju kandang sapi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..



mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor milik NANANG;

- Setelah berhasil mengambil Sepeda motor tersebut Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut ke arah Timur, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi ASHARIYANTO sehingga Saksi ASHARIYANTO curiga kemudian Saksi ASHARIYANTO menghubungi Korban NANANG USI memberitahukan jika sepeda motornya dibawa Terdakwa kemudin Korban NANANG USI menyusul Saksi ASHARIYANTO dan bertemu dengan Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 milik Korban NANANG USI, sehingga atas kejadian tersebut Korban NANANG USI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka *Unsur yang dilakukan waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak telah terpenuhi;*

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bersifat alternatif / pilihan, sehingga cukup dengan adanya salah satu bagian yang terdapat dalam unsur ini maka pembuktian unsur telah terpenuhi, tidak perlu dibuktikan kesemua perbuatan yang terdapat dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pada saat Terdakwa mengantarkan adiknya ke rumah nenek, Terdakwa melewati depan rumah Korban NANANG USI dan melihat adanya 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor yang terparkir di kandang sapi dalam pekarangan rumah Korban NANANG USI, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah Korban NANANG USI untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor, setibanya di rumah Korban NANANG USI, Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Korban NANANG USI dengan cara melompati pagar rumah kemudian langsung menuju kandang sapi mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor warna hitam tanpa plat nomor milik NANANG;

- Setelah berhasil mengambil Sepeda motor tersebut Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut ke arah Timur, ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi ASHARIYANTO sehingga Saksi ASHARIYANTO curiga kemudian Saksi ASHARIYANTO menghubungi Korban NANANG USI memberitahukan jika sepeda motornya dibawa Terdakwa kemudin Korban NANANG USI menyusul Saksi ASHARIYANTO dan bertemu dengan Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk WG HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911 milik Korban NANANG USI, sehingga atas kejadian tersebut Korban NANANG USI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas menunjukkan adanya perbuatan pendahuluan sebelum melakukan pencurian yaitu memanjat pagar rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka *Unsur Yang Dilakukan Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911
- 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911.

yang merupakan milik dari saksi korban Nanang Usi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nana Usi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI ABDUR RASID alias FERI bin MUSARAPA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911
 - 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk HOKAIDO RAIDER 110 warna hitam, Noka: LWGXCHL45Y1000178, Nosin: HD1P50FMHY0050911.

Dikembalikan kepada Korban **NANANG USI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000. (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyono, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suhaman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Ferry Irawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024./PN.Sit..